

PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM PRESPEKTIF KEADILAN PANCASILA

Oleh:

Ibnu Kholik ¹⁾

Edi Warman ²⁾

Universitas Sumatra Utara ^{1,2)}

E-mail:

ibnukholik@students.usu.ac.id ¹⁾

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the legal protection of the Defendant's property is used as evidence in the Corruption Case trial process in the perspective of Pancasila justice. The method used in this study is normative juridical through statutory and conceptual approaches, using secondary data obtained through literature study and document study, then analyzed qualitatively. The results of this study found that to support efforts to eradicate criminal acts of corruption, during the investigation process up to the trial of criminal acts of corruption, often all of the Defendant's assets, which included assets resulting from corruption and other assets that were not the result of corruption, and had nothing to do with criminal acts corruption, confiscated through a confiscation mechanism which will later be used as payment for state compensation money that is charged to the Defendant. Defendants who are not related and are not the result of a criminal act of corruption cannot be used as evidence in the trial process. The constitution provides guarantees and protection of private property rights, as contained in the 1945 Constitution Article 28H paragraph (4) which states: "everyone has the right to have private property rights and these property rights may not be taken over arbitrarily by anyone" indicating that The state protects the acquisition of the Defendant's assets that have nothing to do with the crime of corruption as property rights protected by the State, the protection of the State is based on the second principle of Pancasila, namely fair and civilized humanity, which promotes recognition of human dignity and rights with all rights and obligations. its basic.

Keywords: Confiscation, Property, Substitute Money, Pancasila Justice

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta benda Terdakwa yang dijadikan barang bukti pada proses persidangan perkara Tipikor dalam prespektif keadilan pancasila, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pada proses penyidikan samapai pada persidangan tindak pidana korupsi seringkali seluruh Harta benda Terdakwa, yang meliputi harta hasil korupsi maupun harta benda lainnya yang bukan merupakan hasil korupsi, serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, dirampas melalui mekanisme penyitaan yang nantinya digunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa. Simpulan dalam Penelitian ini bahwa prinsip diajukannya barang bukti dalam persidangan adalah untuk mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa, bukan untuk

dijadikan jaminan untuk pelaksanaan hukuman, sehingga terhadap harta benda Terdakwa yang tidak terkait dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Konstitusi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yang menyebutkan: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” menunjukkan bahwa Negara melindungi perolehan harta benda Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi sebagai hak milik yang dilindungi oleh Negara, perlindungan Negara tersebut dilandasi sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengedepankan sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasinya.

Kata Kunci: Perampasan, Harta Benda, Uang Pengganti, Keadilan Pancasila

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu wujud kejahatan yang dapat menghalangi pelaksanaan pembangunan, sehingga penyelesaian dan pemberantasannya sungguh-sungguh harus diperhatikan dan diutamakan. Namun, sekalipun penyelesaian tindak pidana korupsi telah diutamakan, tindak pidana korupsi ini termasuk jenis perkara yang alot penyelesaian maupun pemberantasannya, terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara.

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka korupsi yang cukup tinggi yakni berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang diteliti dengan nilai 37 berdasarkan skala 0 sampai 100. Nilai Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2021 yakni dengan nilai 38 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka bukan hanya kehadiran pelaku saja yang diperhatikan melainkan benda- benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum pada proses penyelidikan maupun penyidikan melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa yang nantinya juga digunakan sebagai barang bukti pada proses persidangan, ternyata seringkali harta benda terdakwa tersebut baik yang diperoleh

sebelum *tempus delictie* (waktu kejadian) tindak pidana, maupun harta benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi di sita dan dijadikan barang bukti dalam proses persidangan, hal ini dilakukan dengan maksud Harta benda terdakwa tersebut melalui putusan di rampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada terdakwa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor.
- b. Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti *money laundry*.
- c. Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi

Dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, pada saat proses penyidikan UU Tipikor telah mengantisipasi langkah-langkah pengamanan terhadap Harta benda hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 UU Tipikor, yang didalamnya menyatakan sebagai berikut:

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini ternyata sejalan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi

Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan :

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, atau suami, anak dan harta benda setiap orang atas korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka

Bahkan, apabila tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi tidak menyampaikan keterangan yang benar tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, atau pihak-pihak yang diketahui dan atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi, maka Pasal 22 UU Tipikor mengenakan sanksi atas hal tersebut. Pasal 22 UU Tipikor pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 28 UU Tipikor memiliki makna bahwa UU Tipikor tidak hanya menjangkau terhadap perbuatannya pelaku, melainkan juga terhadap harta benda pelaku yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, harta benda pelaku tindak pidana korupsi wajib diidentifikasi terlebih dahulu mengenai perolehannya.

Begitupun pada proses persidangan Tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai keberadaan harta benda terdakwa juga menjadi prioritas, diantaranya diatur dalam :

1. Pasal 37 A ayat (1)

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang di dakwakan

2. Pasal 38 B ayat (1)

Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi

Keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dinilai dari hanya mengajukan pelaku ke meja hijau. Keberhasilan itu dipandang tidak cukup apabila kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dapat dipulihkan, agar keberhasilan tersebut dipandang cukup haruslah dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset koruptor.

Pengertian aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan. Aset dapat diartikan sebagai harta benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai pengertian benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Obyek yang dapat menjadi hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

Perampasan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum menurut Eddy O.S. Hiariej perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah :

1. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*;
2. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*;
3. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.

Sekalipun aturan tentang harta benda terdakwa sebagai barang bukti diatur secara tegas dalam KUHAP, namun pada tataran penegakan hukumnya seringkali diabaikan oleh penyidik dan penuntut umum, dengan menyita Harta benda terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, hal ini landasi adanya semangat untuk mengejar pengembalian kerugian keuangan Negara,

mengingat adanya asumsi Keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dinilai dari hanya mengajukan pelaku ke meja hijau. Keberhasilan itu dipandang tidak cukup apabila kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dapat dipulihkan, agar keberhasilan tersebut dipandang cukup haruslah dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap Harta benda terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan, yang nantinya digunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa. Dengan alasan untuk pembayaran uang pengganti kerugian Negara tersebut kemudian dilakukanlah penyitaan terhadap harta benda Terdakwa baik yang digunakan dan diperoleh dari tindak pidana korupsi, maupun terhadap harta benda Terdakwa yang diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, salah satunya dalam perkara Tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Irjen (Pol) Joko Susilo, dalam perkara tingkat pertama Nomor: 20/Pid.sus/Tpk/2013/PN Jkt.Pst, dalam perkara tingkat Banding Nomor: 36/Pid/TPK/2013/PT.DKI, dalam Perkara Kasasi Nomor: 537K/Pid.Sus/2014, yang

awalnya berdasarkan ketiga tingkatan putusan peradilan tersebut, terhadap harta benda terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dirampas untuk pembayaran uang pengganti kerugian Negara, melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 6 Mei tahun 2021, dinyatakan benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum waktu (tempus) perbuatan yang dilakukan, adalah melawan hukum dan harus dikembalikan kepada yang berhak, atau dari mana barang tersebut disita. Sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Dengan demikian, benda yang sudah ada yang dijadikan barang-barang bukti sebelum waktu (tempus) perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon baik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah melawan hukum dan harus dikembalikan kepada yang berhak, atau dari mana barang tersebut disita, karena penyitaan yang dilakukan Penyidik dalam perkara *a quo* bertentangan dengan prinsip barang-barang bukti adalah untuk mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa, bukan untuk dijadikan jaminan untuk pelaksanaan hukuman, seperti halnya dalam perkara perdata;

Dalam prespektif Hak asasi manusia, perlindungan terhadap harta benda yang mencakup hak milik, disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya , Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketika UUD NRI 1945 diubah dengan menambahkan Bab XA berjudul Hak Asasi Manusia (HAM), seluruh rakyat Indonesia secara konstitusional menerima konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai konsep yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Akibatnya, semua perdebatan tentang konsep hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan telah sirna, dan tidak ada lagi perselisihan tentang apakah hak asasi manusia (HAM) harus dimasukkan dalam UUD NRI 1945. Jika dibandingkan dengan konstitusi negara-negara lain, ini merupakan pencapaian tersendiri bagi perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Negara Indonesia, karena tidak banyak negara di dunia yang memasukkan bagian khusus dan

terpisah tentang hak asasi manusia dalam konstitusi mereka.

Terkait dengan harta kekayaan, UUD 1945 melalui Pasal 28H ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Jaminan HAM oleh Negara dianggap sebagai salah satu ciri pokok dianutnya prinsip Negara hukum di suatu Negara, Setiap orang dimanapun ia berada dijamin hak-hak kepemilikannya, namun pada saat yang bersamaan memiliki kewajiban asasi untuk menjunjung tinggi hak asasi orang lain dalam memperoleh hak atas harta atau benda, artinya seseorang disamping memiliki hak asasi, juga kewajiban asasi. Pengakuan konstitusi dan undang-undang mengenai kewajiban asasi ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan : Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan

moral. Nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Adanya ketentuan tersebut dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.

Adanya perlindungan negara terhadap rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut juga dikuatkan

dengan pendapat Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah berkekuatan definitif. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwasanya perampasan merupakan salah satu bentuk pengenaan sanksi pidana, dan sanksi pidana sendiri merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo: Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga menuturkan: Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum tersebut harus menjadi sebuah kenyataan, dan dalam menegakkan hukum harus terdapat unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).”

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, bahkan masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, mengingat hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Terkait dengan keadilan terhadap harta benda terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam proses persidangan perkara Tindak pidana korupsi penulis berpendapat Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam

perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab.

Keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila itulah yang disebut sebagai keadilan bermartabat yaitu bahwa meskipun seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Hal ini dinyatakan oleh Teguh Prasetyo:

Demikian pula, keadilan bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan yang bukan saja secara materiil melainkan juga secara spiritual, selanjutnya materiil mengikutinya secara otomatis. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan dan beradab mengedepankan sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat

manusia dengan segala hak serta kewajiban asasinya, yang tentunya dari salah satu nilai tersebut dapat ditarik sebuah makna bahwa HAM wajib dijunjung tinggi dalam setiap penegakan hukum, yang mana HAM tidak dapat ditanggalkan untuk seseorang yang berstatus ‘pesakitan’ dalam sebuah perkara hukum, tak terkecuali koruptor.

Sehingga pada proses penegakan hukum perampasan harta benda terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, harus dilandasi pada alasan kepatutan serta keadilan bermartabat. Dalam arti, perampasan atas harta kekayaan harus diselaraskan dengan harta kekayaan yang benar-benar berasal dari tindak pidana korupsi.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi Jaminan perlindungan terhadap harta benda terdakwa yang diperoleh secara sah dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi termuat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yang menyebutkan: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun” menunjukkan bahwa Negara

melindungi perolehan harta benda Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi sebagai hak milik yang dilindungi oleh Negara untuk tidak dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, berbeda dengan harta benda Terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana korupsi dan merupakan hasil dari tindak Pidana korupsi, terhadap harta benda dimaksud dapat dilakukan perampasan pada proses persidangan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik simpulan terkait dengan Perampasan harta benda terdakwa sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam prespektif keadilan Pancasila yaitu : Prinsip diajukannya barang bukti dalam persidangan adalah untuk mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa, bukan untuk dijadikan jaminan untuk pelaksanaan hukuman, sehingga terhadap harta benda Terdakwa yang tidak terkait dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses

persidangan sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 6 Mei tahun 2021. Jaminan perlindungan terhadap harta benda terdakwa yang diperoleh secara sah dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi termuat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yang menyebutkan: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”, perlindungan Negara tersebut dilandasi sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengedepankan sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak sertakewajiban asasinya.

Saran

Diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang harta benda terdakwa yang dapat dirampas sebagai pembayaran

uang pengganti kerugian Negara pada proses persidangan tindak pidana korupsi, seperti halnya PERMA No. 5 tahun 2014 tentang Pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Ali, Mahrus. *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013;
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004;
- Bayuaji, Rihantoro. *Prinsip hukum perampasan Aset koruptor dalam perspektif tindak pidana pencucian uang*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2019
- Hamza, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 2014;